



**SUARA  
PASURUAN**

▪ KREATIF  
▪ DINAMIS  
▪ ASPIRATIF

**BerAKHLAK**  
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK  
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

**#bangga  
melayani  
bangsa**

## Pemkab Pasuruan Berupaya, Jabatan Kosong Akan Terisi Pada Januari 2019



No image

**Senin, 19 November 2018**

Pemerintah Kabupaten Pasuruan belum bisa mengisi jabatan kosong yang ada karena terbentur aturan Pemilihan daerah. Aturan tersebut melarang Bupati yang baru dilantik untuk melakukan mutasi selama 6 bulan setelah pelantikan. Walaupun demikian, Bupati Pasuruan, HM Irsyad Yusuf, berupaya untuk mengajukan permohonan ke Kementerian Dalam Negeri agar bisa segera mengisi jabatan yang kosong, dengan target Januari 2019.

Jabatan yang kosong

disebabkan oleh banyaknya pejabat yang pensiun dan meninggal dunia. Tercatat 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini dijabat oleh Plt, sehingga perlu segera diisi agar efektivitas kinerja pemerintahan terjaga. Saat ini, Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sedang melakukan kajian untuk menentukan ASN yang tepat untuk mengisi jabatan yang kosong. Kajian ini mempertimbangkan kebutuhan jabatan dan kapabilitas ASN.

Hasil kajian Baperjakat akan menjadi dasar pengajuan ke Kemendagri untuk mendapatkan izin mutasi. Proses ini bertujuan untuk menempatkan ASN yang sesuai dengan kapabilitas dan kebutuhan dalam menjalankan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Meskipun sudah banyak OPD yang dijabat oleh Plt, pelayanan publik secara umum masih berjalan dengan baik. Namun, Bupati Pasuruan berharap agar jabatan yang kosong bisa segera terisi pada Januari 2019 untuk memastikan efektivitas program dan visi misi pemerintahan.

Proses pengisian jabatan kosong ini mengikuti aturan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang mengatur tentang pergantian pejabat di lingkungan pemerintahan. Aturan tersebut mensyaratkan persetujuan tertulis dari Mendagri untuk melakukan pergantian pejabat dalam jangka waktu 6 bulan setelah pelantikan.

Saat ini, 5 OPD di Kabupaten Pasuruan dijabat oleh Plt, yaitu Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), Badan Kepegawaian Dan Pendidikan

dan Pelatihan Daerah (BKPPD), dan Bappeda. Plt di 5 OPD tersebut merangkap juga mengepalai OPD lain.

*Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.*

